



UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

pkmkarangrejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

Penanganan Kegawatdaruratan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP
2. Membawa KTP
3. Membawa KK
4. Membawa Kartu BPJS Kesehatan/KIS
5. Membawa BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

pkmkarangrejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

Image not found or type unknown



1. Pasien datang
2. Pasien datang
3. Keluarga pasien atau penanggung jawab mendaftarkan pasien
4. Petugas melakukan anamnesis
5. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan medis yang sesuai
6. Apabila diperlukan, petugas merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Sesuai Kasus



UPT Puskesmas Karangrejo

Dsn. Krajan 02/02 66253 0355328810

pkmkarangrejo.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Karangrejo

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Tulungagung nomor 14 tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas
2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN
3. Pasien Jamkesda : Sesuai dengan Perbup No. 13 tahun 2010 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

1. SMS Center : 082140058522
2. Telepon : (0355) 328810
3. Email : karangrejo.puskesmas@gmail.com
4. Secara Tertulis :
 - a. Kotak saran
 - b. Buku Keluhan